

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, disebut juga sebagai pelaku ekonomi yang membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam memenuhi segala kebutuhannya dan dituntut bekerja keras guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jauh sebelum teknologi meningkat pesat manusia tidak akan terlepas dari kegiatan perniagaan atau jual-beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam islam kegiatan perniagaan atau jual-beli juga diajarkan supaya manusia melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Suatu bentuk aktivitas jual beli yang diajarkan oleh islam yaitu adanya transaksi dalam tukar menukar harta yang dikelola dengan kesepakatan.¹

Jual-beli merupakan suatu transaksi pertukaran harta atau manfaat untuk menjadi milik pribadi dengan benda yang memiliki nilai, dilakukan dengan para pihak yang saling merelakan dan menggunakan ketentuan hukum islam serta menjauhi apa yang dilarangnya.² Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."³

¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut : Darul Qutub Al-Islamiyyah, tt) hlm 236

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm 67

³ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005). hlm 83

Dalam ayat di atas telah memberikan kejelasan bahwa dalam jual-beli harus adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan dilarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang *bathil* tidak diridhai oleh Allah SWT.

Seiring canggihya teknologi di era digital, teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan segala kemudahan yang menjadikan semua kegiatan bisa dilakukan dimana saja. Kegiatan terdahulu yang membutuhkan banyak waktu dan biaya, saat ini menjadi lebih mudah dan praktis. Salah satu bidang yang ikut terpengaruh dengan lajunya teknologi adalah ekonomi yaitu dalam sektor perniagaan atau jual-beli. Sistem transaksi jual-beli juga mengalami perubahan yang biasanya dilakukan oleh seorang pembeli dengan cara menghampiri toko sang penjual kini tidak perlu pergi ke toko penjual karena cukup duduk di rumah saja barang tersebut bisa dibeli dengan menggunakan *smartphone*. Fasilitas layanan *online* telah dinikmati oleh masyarakat.

Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari jasa transportasi, belanja, hingga sarana pembayaran bisa dilakukan melalui via internet atau dikenal dengan transaksi *online* yaitu *e-commerce*. Internet (*interconnection networking*) adalah jaringan komputer yang saling menghubungkan satu sama lain yang digunakan untuk mengola data agar dapat di sebar dan akses secara global.⁴ Internet saat ini tidak hanya bisa di akses dengan komputer saja tetapi juga bisa dengan telepon pintar (*smartphone*). Dengan adanya internet mencari informasi mengenai berbagai hal dapat dicari dengan mudah seperti hobi, kesehatan, rekreasi atau menjadikannya sebagai peluang untuk berbisnis.

Bagi banyak orang internet telah menjadi sarana bisnis yang besar.⁵ Pedagang kecil atau pedagang besar sama-sama memiliki peluang dalam memasarkan produknya. Internet adalah media komunikasi yang digunakan untuk

⁴ Natakusumah, E.K, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia* (Bandung: Pusat Penelitian Informatika LIPI, 2002), hlm 15

⁵ Agung Bunowo, Irawan Eka Praditya, *Teknologi, Komunikasi dan Informasi*, (Jakarta : Pusat Perbukuan, 2010) hlm 12

menghubungkan antara konsumen dan penjual. Produk-produk yang ditawarkan penjual bisa di iklankankan melalui berbagai macam media sosial.⁶

Media sosial merupakan suatu tempat atau wadah bagi banyak orang untuk berbagi komunikasi dan informasi melalui situs-situs *website*, *platform* atau aplikasi yang bisa di unduh secara gratis. Salah satu platform yang sangat populer dikalangan anak-anak, remaja dan dewasa adalah *platform facebook*. *Facebook* adalah sebuah platform yang bisa di unduh secara gratis untuk berbagi kata-kata menarik, foto dan video kepada teman-teman yang kita undang sesuai keinginan pribadi. Komunitas-komunitas virtual juga dapat dibentuk menggunakan fitur grup yang telah di sediakan oleh *facebook*. Platform yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi ini bisa menjadi peluang bisnis sebagai sales sekaligus alat pemasaran untuk menawarkan produk yang diiklankan oleh pengguna akun *Facebook*.⁷ Dalam pemasarannya Produk-produk yang di tawarkan dapat berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, perkakas, dan lain-lain.

Pada umumnya kegiatan jual-beli *online* di *platform facebook* menggunakan metode pembayaran *COD (Cash On Delivry)*. Penggunaan metode *COD* lebih diminati masyarakat karena lebih aman dan memberikan maca-macam keuntungan bagi calon pembeli. *COD (Cash On Delivry)* adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli dengan penjual ketika bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati. Jual beli *COD* merupakan jual beli di mana penjual dan calon pembeli melakukan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat lalu penjual menyerahkan barang, dan calon pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas dengan barang tersebut maka uang akan diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip ‘ada uang, ada barang’.⁸

Kegiatan jual-beli secara *online* di platform *facebook* telah gandrungi oleh banyak orang. Bahkan termasuk warga Perumahan Grand Cikarang City di Desa Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab Bekasi juga ikut serta dalam

⁶ Boedi Sutedjo Dharma, *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2017) hlm 2

⁷ Rita Wahyuni Arifin, *Peran Facebook Sebagai Media Promosi Dalam Mengembangkan Industri Kreatif*, Bina Insani ICT Jurnal Vol.2 No.2, Oktober 2015 hlm 118

⁸ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-agan di Forum Jual Beli Kaskus*, hlm 41

memanfaatkan fitur grup yang disediakan oleh *facebook* hanya untuk membuat komunitas jual-beli khusus secara virtual. Ada banyak sekali nama grup jual-beli yang di khususkan untuk warga perumahan tersebut tetapi ada satu grup yang keanggotaannya mencapai puluhan ribu yaitu dengan nama PASAR *ONLINE* “KHUSUS *COD* GRAND CIKARANG CITY”.

Pasar *online* jual-beli yang dikhususkan ini di dirikan pada tahun 2017 oleh salah satu warga perumahan. Jarak tempuh yang lumayan membutuhkan waktu untuk pergi ke pasar tradisional menjadi salah satu penyebab para warga enggan mendatanginya. Dalam pasar *online* khusus, sistem penjualan menggunakan cara *Pre-Order* atau memesan barang terlebih dahulu dan sistem pembayarannya menggunakan metode pembayaran *COD* (*Cash On Delivry*). Langkah-langkah dalam proses transaksi, biasanya penjual dan pembeli harus terlebih dahulu gabung menjadi anggota di grup pasar *online* cod grand cikarang city kemudian setiap anggota bisa menjadi penjual ataupun pembeli, bagi penjual mengunggah foto-foto produknya yang sudah diberikan deskripsi keterangan dan harga produk yang di cantumkan, lalu pembeli melihat apa saja yang sedang terjual jika berminat atau tertarik pembeli memberikan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan baik bertanya mengenai produk atau memberikan ketertarikan atas produk tersebut dengan menyantumkan alamat rumah, sesuai waktu yang telah ditentukan di deskripsi unggahan penjual mengirim barang tersebut ke alamat rumah pembeli.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki kelemahan yaitu beberapa masalah yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli. Banyak aspek yang bisa menjadi penyebab sebuah transaksi jual beli dianggap tidak sehat seperti adanya kecurangan diantara penjual, pembeli dan objek barang.

Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual beli Salam menjelaskan Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: Pertama, Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; Kedua Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga; Ketiga, Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela

menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); Keempat, Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga; Kelima, Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; menunggu sampai barang tersedia.

Suatu transaksi jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ إِثْنَانٌ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابوداودو الترمذی)

Artinya; “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).⁹

Dari dasar jual beli tersebut dalam pelaksanaan jual beli di pasar *online* khusus terkadang barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan detail produk yang dicantumkan dalam unggahannya, ada pihak penjual yang menaikkan harga yang tidak wajar, ada pihak pembeli yang memberikan alamat palsu, adanya biaya tambahan ketika barang itu sampai dirumah tanpa adanya kesepakatan diawal atau keterangan dalam deskripsi sebelumnya, dan ada pula pihak penjual secara sengaja salah alamat dengan menaruh barang tersebut ke rumah yang tidak ada orangnya yang mana ketika pemilik rumah datang merasa kebingungan sehingga muncul rasa rela dan tidak rela untuk membayar barang tersebut atau secara sengaja penjual berbohong kepada penghuni salah satu rumah bahwa ada keluarganya memesan barang tersebut agar barangnya terjual.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam penelitian dengan judul

⁹ Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1990) hlm 151

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI *ONLINE* DI GRUP KHUSUS PADA *PLATFORM FACEBOOK*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli *online* di grup khusus pada *platform Facebook* ini memungkinkan terjadinya jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, baik dari pihak penjual yang tidak menyertakan biaya tambahan, gambar yang di iklankan tidak sesuai saat diberikan. dalam Hukum Ekonomi saling ridha, tetapi pada kenyataannya jual beli online di *platform facebook* tersebut tidak didasari dengan saling ridha ketika barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai pesanan. Berdasarkan pemaparan di atas Penulis membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar atau meluas, oleh karena itu maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam jual-beli *online* di grup khusus pada *platform facebook* ?
2. Bagaimana hubungan jual beli *online* di grup khusus pada *platform facebook* dengan hukum Ekonomi Syariah.?

C. Tujuan dan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam jual-beli *online* di grup khusus pada *platform facebook* ?
2. Untuk mengetahui hubungan jual beli *online* di grup khusus pada *platform facebook* dengan hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dalam pemahaman, pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah dan menambah khasanah kajian ilmiah dalam media pembelajaran mengenai hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan selama berada di bangku perkuliahan yang berkenaan dengan jual beli online di grup khusus pada platform facebook.

b. Bagi Pihak lain

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan yang lebih mendalam bagi pelaksanaan jual beli *online* di grup khusus pada *platform facebook*. Diharapkan juga hasil dari penelitian ini dapat berguna dan membeeeikan manfaat bagi masyarakat luas berkenaan dengan jual beli *online* di grup khusus pada *platform facebook*.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifaldi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam UIN Allaudin Makasar yang berjudul *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang digunakan sama dengan transaksi jual beli pada umumnya hanya saja yang membedakan adalah proses akad dan media yang dipakai.
2. Skripsi yang ditulis oleh Laela Saadah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang berjudul *Anlisis Jual-Beli Online ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Onlineshop Basis Svhent Cirebon)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual-beli dengan Basis Svhent adalah boleh. Transaksi jual beli dengan basis svhent bisa dilakukan secara *online* dan bisa dilaksanakan

dirumah. Konteks dan tata cara dalam melakukan transaksi jual-beli ialah sama seperti jual-beli salam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin makasar yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual Beli *Online* dan relevansinya terhadap undang-undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitiannya yaitu hak-hak konsumen dalam hukum islam berupa hak *khiyar*, di antaranya yaitu *khiyar syarat*, *khiyar majelis*, *khiyar*, *ta'yin*, *khiyar ar-ru'yat*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advok; 100 perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut; hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dengan sebagai mana mestinya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rina sari Nasution mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara yang berjudul Hukum Peralihan Resiko Dalam Jual Beli Pada *Online* Shop (BELZ SHOP) Menurut Wahbah Zuhaily. Hasil Penelitiannya juala beli; menurut hukum islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Agar perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan kesadarannya agar tidak terjadi wanprestasi oleh satu pihak. Jika terjadi resiko terhadap suatu barang yang terjual-belian baik barang itu cacat ataupun yang lainnya maka pembeli diberi hak *khiyar* untuk melanjutkan dengan membayar sesuai dengan kecacatan barang tersebut atau membatalkan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dari pandangan

wahbah Zuhaily bahwa beliau menyatakan si pembeli di beri *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Putra Kalbuadi jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang Berjudul Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropsipping* Menurut Sudut pandang akad Jual Beli islam (Studi kasus pad Forum kaskus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli *online* dengan sistem *dropsipping* memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem *dropsipping* adalah bentu muamalah yang diperbolehkan.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber dari kajian terdahulu maka dapat diketahui ada perbedaan tertentu dari tabel di atas . Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak terfokus pada satu perspektif pendapat ahli, penerapan objek yang diteliti, sistem yang digunakan dalam jual-beli *online*, ruang lingkup penelitian ini secara khusus untuk wilayah tertentu yakni Perum Garand Cikarang City Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan media sosial yang digunakan dalam kegiatan jual-beli *online* dalam penelitian ini memiliki batasan dari anggotanya dan peraturannya.

F. Kerangka Berpikir

Jual-beli adalah salah satu dari banyaknya jenis kegiatan muamalah dalam ekonomi islam yang sudah di kenal dan dilakukan oleh masyarakat dari zaman ke zaman terutama di negara Indonesia.¹⁰ Kegiatan Jual-beli dianjurkan dalam islam sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kebutuhannya. Bukan hanya sebagai anjuran tapi kegiatan jual-beli dalam islam juga mengatur secara detail tentang siapa saja yang diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli, barang apa saja yang boleh diperjual-belikan, dan tata cara kegiatan jual-beli sesuai syariat islam, hal tersebut berguna bagi masyarakat untuk menghindari larangan dalam syariat islam seperti pemalsuan dan penipuan.

¹⁰ Siti Nurfatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm 187

Secara etimologi atau bahasa jual beli di artikan *al-bai'* yaitu mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu.¹¹ Adapun secara terminologi atau istilah jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kemajuan teknologi informasi saat ini tidak menghalangi kegiatan jual-beli sesuai dengan ekonomi islam. Jual-beli secara *online* atau jual beli melalui *e-Commerce* saat ini sedang marak-maraknya bahkan menjadi sebuah tren di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang di sebutkan dalam kaidah *fiqih*:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal didalam muamalah itu boleh kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.”¹²

Jual beli *online* ini adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana di antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara langsung dan barang yang diperjual-belikan pun hanya ditawarkan melalui gambar dan deskripsi produk. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual.

Dalam sistem jual beli secara *online* ini ada beberapa kriteria yang harus di miliki penjual, untuk menghindari rendahnya tingkat kepercayaan calon pembeli yaitu dengan memberikan informasi mengenai; info produk, perlu ada informasi tentang barang yang jelas dan rinci karena calon pembeli tidak bisa secara langsung memegang atau melihat barang yang akan dibeli. Keterangan harga yang mampu bersaing agar calon pembeli mudah membandingkan harga dengan yang lainnya atau bahkan dengan yang ada dipasaran biasa. Faktor lainnya yaitu, estimasi waktu pengiriman dan keterangan dari jumlah yang dibayar serta macam-macam sistem pembayaran yang dapat dipilih oleh calon pembeli.

Dilihat dari sistem jual beli yang dilakukan secara *online* ini jika diterapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam jual-beli salam yaitu dengan

¹¹ Gufran. A Mas adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 199

¹² Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) hlm 135

penyerahan harga secara tunai atas pembelian barang yang di deskripsikan yang menjadi tanggung jawab (penjual) yang di serahkan secara tangguh. Jual-beli salam merupakan transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (*musalam*) dan penjual (*musalam alaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Adapun dasar hukum dalam jual-beli salam terdapat dalam potongan Firman Allah SWT pada surat al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”¹³

Dari ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya dengan *bai al-salam* sebagaimana dari ungkapan beliau:

“saya bersaksi (*meyakini*) bahwa sesungguhnya *salaf (salam)* yang ditanggungkan (*dijanjikan*) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan” lalu beliau membaca ayat tersebut.¹⁴

Sementara dalam hadits Nabi Muhammad saw dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالْتَّمَرِ
السَّنَنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه المسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw datang ke Madinah, dan mereka meminjamkan uang untuk pembelian kurma dua atau tiga tahun mendatang. Maka Nabi bersabda:” Barangsiapa menghutangkan dalam sesuatu, hendaklah dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.” (HR. Muslim)¹⁵

Dalam mekanisme akad jual beli salam rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pembeli, penjual, ucapan akad, dan barang yang dipesan. Sementara syarat

¹³ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005). Hlm 84

¹⁴ Muhammad Syafi' ai Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktik)*, (Jakarta: gema insani, 2001). Hlm 108

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm 464

jual beli dengan sistem pesanan ini yaitu:¹⁶

1. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal *ribawi* tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tertunda.
2. Barang harus dengan sifat-sifat yang jelas seperti dengan memperjelas secara rinci jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi masalah antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.
3. Estimasi Waktu penyerahan barang harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
4. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Jual beli *online* yang ada di grup khusus *facebook* ini tidak mempunyai aturan yang baku, ketika seseorang menjadi anggota grup khusus tersebut kemudian dijadikan sebagai tempat berjualannya maka ia tidak terikat dengan ketentuan aturan, contohnya seperti pada saat mengiklankan barang tidak diharuskan untuk mencantumkan spesifikasinya secara detail, sistem pembayaran harus secara tunai ketika penyerahan barang dengan pembeli, bahkan apabila terjadi sengketa pada pihak-pihak yang bertransaksi pun tidak ada aturannya, contohnya seperti penjual yang mengirim barang di alamat rumah yang sebenarnya tidak memesan tapi secara paksa penjual meyakinkan bahwa ada salah satu keluarganya memesan barang tersebut, sehingga terjadi adanya transaksi namun setelah dikonfirmasi ke seluruh anggotanya tidak ada yang memesan barang tersebut hal ini lah yang menimbulkan ketidakrelaan. Pembeli yang mencoba untuk mengembalikan barang tersebut bingung dan tidak tahu harus dikembalikan kepada penjual yang mana, karena dalam pasar *online* ini tidak ada kejelasan pengirim.

Berdasarkan contoh kasus di atas, apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah tidak adanya kejelasan disebut dengan *gharar* yaitu bentuk bentuk jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, pertaruhan dan perjudian didalamnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak antara hak dan

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012, hlm. 125

kewajibannya dalam transaksi jual-beli. Dasar hukum gharar sendiri terdapat dalam al-quran surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."¹⁷

Pada dasarnya jual-beli haruslah terhindar dari suatu ketidakpastian dan juga harus jelas. Rasulullah Saw sudah melarang jual-beli yang mengandung *gharar* sebagaimana dalam larangannya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: "Rasulullah telah melarang melakukan jual beli hashah (melempar kerikil) dan jual beli barang secara gharar". (H.R Muslim)¹⁸

Dalam kehidupan yang serba modern dan dipermudah oleh teknologi akan sangat sulit bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan bisnisnya tidak tercampur dengan *gharar*. Adapun hal-hal yang dapat terjadinya unsur *gharar* yaitu:

- a. Kualitas;
- b. Kuantitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan

Selain itu peraturan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IX/2000 tentang Salam menjelaskan Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: *Pertama*, Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati; *Kedua* Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga; *Ketiga*, Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli

¹⁷ Nazry Adlany, Hanafie Tamam dan Faruq Nasution, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005). Hlm 29

¹⁸ Muslim, Shahih. "Kitab al-Buyu'." *Bab Buthlan Bai'al-Hashah wa al-Bai'alladzi fihi Gharar*, 1513

rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon); *Keempat*, Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga; *Kelima*, Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; menunggu sampai barang tersedia; *Keenam*, Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Cik Hasan Bisri adalah biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu secara utuh sebagai kesatuan yang terintegrasi. kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan suatu kesatuan dengan berdasarkan analisis penelitian se jelas mungkin.²⁰

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana mekanisme dari transaksi jual-beli *online* di grup khusus *facebook* ini dan bagaimana harmonisasi hukum ekonomi syariah dengan jual-beli *online* di grup khusus *facebook*, kemudian peneliti akan memaparkan secara mendalam dan terperinci guna memberikan informasi yang berupa penjelasan atau keterangan dari penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IX/2000 tentang Salam

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001).

data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang dalam penelitian ini, yang didapat dari studi pustaka yaitu berupa buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), jurnal dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai sistem pengupahan.

3. Sumber Data

Penulis menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang dalam penelitian ini, yang didapat dari studi pustaka yaitu berupa buku, majalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), jurnal dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai sistem pengupahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat secara langsung praktek jual-beli *online*. Penulis melakukan observasi dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat proses dari praktek jual-beli *online*

tersebut yang terjadi di perumahan Grand Cikarang City. Setelah itu penulis melakukan penyesuaian dengan hukum ekonomi syariah.

b. Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah . wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung, yaitu mencakup cara yang digunakan ke seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, guna mencoba mendapatkan keterangan atau opini secara lisan dari seorang informan dengan cara berbincang dan berhadapan muka dengan orang itu.²¹

c. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto tangkapan layar *handphone*.²²

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku- buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan- satuan dan dikategorikan

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987). hlm 129

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 329

kemudian diakhiri dengan penafsiran. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli.
- b. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai syarat dan rukun jual beli lalu dihubungkan dengan praktik jual beli pada media sosial dengan menggunakan aplikasi *Facebook*.
- c. Menganalisa data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variable-variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan berupa aspek maslahat dan mafsadat praktik jual beli *online* pada aplikasi *facebook*.

